



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Yoga Antoni Setiawan |
| 2. Tempat lahir | : Gresik |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24/29 November 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Ketintang Rt. 03/Rw. 02 Ds. Jimbaranwetan
Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Luqmanul Hakim, S.H., M.H. dkk Penasihat Hukum dalam Biro Bantuan Hukum "JURIS LAW FIRM, berkantor di Jalan Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan, Kebomas Gresik, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Mei 2023 Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGA ANTONI SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**” melanggar **Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Denda **Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card Nomor 0881026127157;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bawa la Terdakwa **YOGA ANTONI SETIAWAN** Pada Hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2023, di tempat pembuangan sampah yang beralamat di Desa Wringinanom Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yakni tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) yakni pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah**”. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa **YOGA ANTONI SETIAWAN** menerima pesan whatsapp dari saksi HAIDAR ALI YATALATOF yang memesan Pil warna putih berlogo LL sebanyak 1 lotop berisi 1000 (seribu) butir. Kemudian Terdakwa menghubungi saudara JOHAN (DPO) terkait ketersediaan barang tersebut. Lalu sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mengambil pesanan barang obat keras tersebut sesuai dengan petunjuk saudara JOHAN yang mana barang tersebut diletakkan di samping jembatan Desa Jeruk Legi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Setelah barang tersebut berada di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi HAIDAR ALI YATALATOF untuk menyerahkan barang tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa bersepakat bertemu dengan Saksi HAIDAR di tempat pembuangan sampah yang beralamat di Desa Wringinanom Kabupaten Gresik, untuk menyerahkan barang pesanan obat keras berupa Pil warna putih berlogo LL sebanyak 1 lotop berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa menerima Pembayaran secara tunai.
- Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi FERI YUNIANTO, Saksi HANDY IRVIANTO dan Saksi MUHAMMAD FACHRUDIN DIANSYAH yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Wringinanom mendapat informasi masyarakat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait peredaran obat keras jenis pil warna putih berlogo LL di wilayah hukum Kec. Wringinanom, selanjutnya tim melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa **YOGA** lalu dilakukan interogasi Terdakwa mengaku telah mengedarkan obat keras jenis pil warna putih berlogo LL, lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam tipe dengan sim card Nomer 0881026127157 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk mengedarkan pil warna putih berlogo LL tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dan menjual kembali obat keras Pil warna putih berlogo LL akan tetapi Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan untuk mengedarkan pil tersebut, bahkan Pil warna putih berlogo LL tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00366/NOF/2023 Tanggal 18 Januari 2023 terhadap barang bukti berupa tablet warna putih dengan logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa **YOGA ANTONI SETIAWAN** Pada Hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2023, di tempat pembuangan sampah yang beralamat di Desa Wringinanom Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yakni memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan ayat (2) yakni Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa **YOGA ANTONI SETIAWAN** menerima pesan whatsapp dari saksi HAIDAR ALI YATALATOF yang memesan Pil warna putih berlogo LL sebanyak 1 lotop berisi 1000 (seribu) butir. Kemudian Terdakwa menghubungi saudara JOHAN (DPO) terkait ketersediaan barang tersebut. Lalu sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mengambil pesanan barang obat keras tersebut sesuai dengan petunjuk saudara JOHAN yang mana barang tersebut diletakkan di samping jembatan Desa Jeruk Legi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Setelah barang tersebut berada di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi HAIDAR ALI YATALATOF untuk menyerahkan barang tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa bersepakat bertemu dengan Saksi HAIDAR di tempat pembuangan sampah yang beralamat di Desa Wringinanom Kabupaten Gresik, untuk menyerahkan barang pesanan obat keras berupa Pil warna putih berlogo LL sebanyak 1 lotop berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa menerima Pembayaran secara tunai.
- Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi FERI YUNIANTO, Saksi HANDY IRVIANTO dan Saksi MUHAMMAD FACHRUDIN DIANSYAH yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Wringinanom mendapat informasi masyarakat terkait peredaran obat keras jenis pil warna putih berlogo LL di wilayah hukum Kec. Wringinanom, selanjutnya tim melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa YOGA lalu dilakukan interrogasi Terdakwa mengaku telah mengedarkan obat keras jenis pil warna putih berlogo LL, lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam tipe dengan sim card Nomer 0881026127157 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk mengedarkan pil warna putih berlogo LL tersebut.
- Bawa Terdakwa melakukan pembelian dan menjual kembali obat keras Pil warna putih berlogo LL akan tetapi Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras berupa warna putih berlogo LL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00366/NOF/2023 Tanggal 18 Januari 2023 terhadap barang bukti berupa tablet warna putih dengan logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Jo Pasal 60 angka 4 ayat (1) dan ayat (2) PERPU No. 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Feri Yunianto.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana "Mengedarkan obat-obatan keras yang berlogo LL warna putih" ;
- Bawa Saksi menerangkan kronologi penangkapan Terdakwa yaitu Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib ketika saksi sedang berpatroli bersama dengan tim yakni saksi Handy Irvianto dan Sdr Muhammad Fachrudin Diansyah di Ds. Pasinan Lemahputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik, saksi mendapatkan laporan informasi dari warga bahwa Sdr Solehudin alias Senet mengedarkan Pil jenis LL, kemudian saksi bersama dengan tim langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi saudara Solehudin alias Senet di rumahnya setelah diinterogasi Sdr Solehudin alias Senet mengakui dan menyerahkan sisa penjualan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi 10 bungkus aluminium foil yang didalamnya terdapat 100 (seratus) butir berlogo LL warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y35 warna hitam dengan sim card Nomer 0895413211918 yang dipergunakan untuk jual atau beli Pil berlogo LL tersebut kemudian barang bukti berserta saudara Solehudin alias Senet diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bawa Kemudian dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saudara Haidar Ali Yatalatof di tempat kerjanya Ds. Sumengko Kec. Wringinanom Kab. Gresik dan dari penangkapan tersebut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepulu) plastik klip pil warna putih berlogo LL didalamnya terdapat 100 (seratus) butir, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe A76 warna silver dengan sim card Nomer 089665472933 diamankan dari – didalam saku celananya. ;

- Bawa dari pengembangan dan melakukan penangkapan lagi terhadap Terdakwa di Ds. Wrininanom Kec. Wringinanom Kab. Gresik dan dari penangkapan tersebut disita barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card Nomer 0881026127157 yang digunakan transaksi jual beli diamankan dari tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk penggunaan dan peredaran sediaan farmasi berlogo LL warna putih tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Handy Irvianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana “Mengedarkan obat-obatan keras yang berlogo LL warna putih” ;
- Bawa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana “Mengedarkan obat-obatan keras yang berlogo LL warna putih” ;
- Bawa Saksi menerangkan kronologi penangkapan Terdakwa yaitu Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib ketika saksi sedang berpatroli bersama dengan tim yakni saksi Feri Yunianto dan Sdr Muhammad Fachrudin Diansyah di Ds. Pasinan Lemahputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik, saksi mendapatkan laporan informasi dari warga bahwa Sdr Solehudin alias Senet mengedarkan Pil jenis LL, kemudian saksi bersama dengan tim langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi saudara Solehudin alias Senet di rumahnya setelah diinterogasi Sdr Solehudin alias Senet mengakui dan menyerahkan sisa penjualan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi 10 bungkus aluminium foil yang didalamnya terdapat 100 (seratus) butir berlogo LL warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y35 warna hitam dengan sim card Nomer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0895413211918 yang dipergunakan untuk jual atau beli Pil berlogo LL tersebut kemudian barang bukti berserta saudara Solehudin alias Senet diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Kemudian dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saudara Haidar Ali Yatalatof ditempat kerjanya Ds. Sumengko Kec. Wringinanom Kab. Gresik dan dari penangkapan tersebut disita barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepulu) plastik klip pil warna putih berlogo LL didalamnya terdapat 100 (seratus) butir, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe A76 warna silver dengan sim card Nomer 089665472933 diamankan dari – didalam saku celananya. ;
- Bahwa dari pengembangan dan melakukan penangkapan lagi terhadap Terdakwa di Ds. Wrininanom Kec. Wringinanom Kab. Gresik dan dari penangkapan tersebut disita barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card Nomer 0881026127157 yang digunakan transaksi jual beli diamankan dari tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk penggunaan dan peredaran sediaan farmasi berlogo LL warna putih tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Haidar Ali Yalatof, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa melakukan Penyalahgunaan obat keras berupa pil warna putih berlogo “LL”;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengedarkan obat keras yang saksi beli Pil warna putih berlogo LL sebanyak 1 lotop yang berisi 1000 butir dari Terdakwa Yoga Antoni Setiawan;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di didalam rumah milik Terdakwa Yoga Antoni Setiawan di Ds. Wringinanom Kec. Wringinanom Kab. Gresik;
- Bahwa Saksi membeli pil warna putih berlogo LL sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib ditempat pembuang sampah tepatnya Ds. Wringinanom Kec. Wringinanom Kab. Gresik Seharga Rp. 950.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan pulu lima ribu rupiah)/ lotop, yang mana perbungkus/perlotop berisi 1000 butir (seribu butir);

- Bawa saksi membeli Pil Jenis LL dari Terdakwa dengan cara saksi menghubungi ke handphone dengan sim card Nomer 0881026127157 milik Terdakwa melalui Chat Whastsap menanyakan apakah ada barang selanjutnya Terdakwa memastikan saksi untuk menyiapkan pembayaran. Setelah itu Terdakwa membeli barang tersebut kepada seseorang yang tidak saksi kenal dan mendapatkan Pil berlogo LL warna putih sebanyak 1 lotop berisi 1000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa menghubungi saksi untuk mengajak transaksi barang berupa 1 lotop berisi 1000 (seribu) butir kepada kemudian saksi menyerahkan uang tunai pembelian barang kepada Terdakwa sebesar Rp. 950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa menjual Pil Jenis LL warna putih karena sudah berteman lama dan saksi juga pernah membeli Pil berlogo LL warna putih tersebut dari Terdakwa sudah 3x (tiga kali) ini;
- Bawa screnshoot obrolan aplikasi Whatsapp tersebut adalah obrolan saksi dengan Terdakwa ketika pada saat menjual Pil berlogo LL yang pertama pada tanggal 18 Desember 2022 dan tanggal 19 Desember 2022 kepada saksi dan untuk nama kontak terdakwa;
- Bawa Pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wib saksi sedang bekerja dipengilingan plastik atau rosokan Ds. Sumengko Kec. Wringinanom Kab. Gresik saksi menghubungi Terdakwa melalui Chat Whastsap dengan menggunakan handphone merk Oppo A76 warna silver dengan sim card Nomer 089665472933 milik saksi untuk menanyakan apakah ada barang kemudian menanyakan untuk uang pembelian barang setelah saksi jawab sudah ada siap pembelian Pil berlogo LL warna putih sebanyak 1 lotop berisi 1000 (seribu), kemudian sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi dengan handphone dengan sim card Nomer 0881026127157 miliknya untuk melakukan transaksi jual beli Pil berlogo LL warna putih di tempat pembuangan sampah tepatnya Ds. Wringinanom Kec. Wringinanom kab. Gresik, setelah bertemu barang Pil berlogo LL warna putih sebanyak 1 lotop berisi 1000 (seribu) butir diserahkan kepada saksi sebaliknya saksi menyerahkan uang pembelian barang tersebut kepada Terdakwa setelah itu kembali pulang, Pil berlogo LL warna putih sebanyak 1 lotop berisi 1000 (seribu) butir tersebut saksi kemasin per box yang masing-masing box tersebut berisi 100 butir. Pada tanggal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekitar jam 14.00 wib ada tiga orang yang mengaku petugas Polsek Wringinanom mendatangi tempat saksi bekerja lalu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintrogasi terkait saksi membeli dari Terdakwa lalu saksi jual sebagian Pil berlogo LL warna putih kepada Sdr Solehudin alias Senet setelah itu saksi mengakui dan pasrah kemudian petugas dari Polsek Wringinanom meminta untuk menunjukan barang berupa Pil berlogo LL selanjutnya saksi menyerahkan sisa 100 butir Pil berlogo LL warna putih handphone merk Oppo A76 warna silver dengan sim card Nomer 089665472933 yang saksi pergunakan transaksi jual beli kepada petugas polsek, setelah itu saksi dibawa ke Polsek Wringinanom guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Tedakwa mengedarkan Pil berlogo LL warna putih tersebut tanpa adanya ijin dari pemerintah dan tidak mempunyai keahlian, pengetahuan dibidang kefarmasian maupun pekerjaan yang berkaitan dengan kefarmasian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Sri Hermiati, S.Si Apt**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pil warna putih yang berlogo LL sebanyak 100 (seratus) butir tersebut adalah benar tergolong obat keras, menurut hasil Laboratorium Polda Jatim No. Lab. 00366/NOF/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang mengandung Triheksifendil HCL, tetapi tidak termasuk narkotika ataupun Psikotropika, dan menerangkan yang berhak untuk meyerahkan obat keras yang berlogo LL tersebut adalah tenaga Kefarmasian atau Dokter, dan keperuntukan obat yang berlogo LL tersebut adalah untuk Parkinson atau untuk menyempuhkan kekakuan otot.
- Bahwa Terdakwa Yoga Antoni Setiawan alias Yoga tidak berhak untuk mengedarkan obat keras tersebut karena saudara Yoga Antoni Setiawan alias Yoga bukanlah tenaga kefarmasian dan tidak diserahkan di sarana pelayanan kefarmasian yang berijin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00366/NOF/2023 Tanggal 18 Januari 2023 terhadap barang bukti berupa tablet warna putih dengan logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Atas keterangan Ahli yang dibacakan , Terdakwa tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Terdakwa di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena adanya Penyalahgunaan obat keras berupa pil warna putih berlogo "LL";
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Wringinanom Polres Gresik, di rumahnya di Ds. Wringinanom Rt 001/Rw 005 Kec. Wringinanom Kab. Gresik pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wib;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam tipe dengan sim card Nomer 0881026127157 Terdakwa pergunakan untuk jual atau beli Pil berlogo LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil warna putih berlogo LL sebanyak 1000 (seribu) butir sudah dijual semua kepada saksi Haidar Ali Yalatalatof pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di tempat pembuangan sampah tepatnya Ds. Wringinanom Kec. Wringinanom kab. Gresik seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil berlogo LL warna putih sebanyak 1 lotop berisi 1000 (seribu) butir kepada saksi Haidar Ali Yalatalatof dengan cara saksi kepada saksi Haidar Ali Yalatalatof menghubungi Terdakwa terlebih dulu melalui Chat Whastsap dengan handphone dengan sim card Nomer 089665472933 menanyakan apakah ada barang atau redi selanjutnya Terdakwa memastikan dulu kepada saksi Haidar Ali Yalatalatof apakah uangnya sudah siap, setelah tau uangnya ada kemudian Terdakwa berusaha membelikan barang tersebut kepada saudara Johan (DPO) dengan cara menelpon atau menghubungi saudara Johan untuk memesan Pil berlogo LL warna putih sebanyak 1 lotop berisi 1000 (seribu) butir, setelah Terdakwa mendapatkan barang pil dari Saudara Johan, kemudian Terdakwa menghubungi kepada saksi Haidar Ali Yalatalatof untuk mengajak transaksi atau meyerahkan barang berupa 1 lotop berisi 1000 (seribu) butir kepada saksi Haidar Ali Yalatalatof kemudian kepada saksi Haidar Ali Yalatalatof menyerahkan uang tunai pembelian barang kepada saya sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Pil warna putih berlogo LL hanya kepada saksi Haidar Ali Yalatalatof dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah rupiah)/butir, sedangkan apabila membeli 1 lotop berisi 1000 (seribu) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan untuk uang hasil penjualan tersebut sudah habis dipergunakan kebutuhan sehari-hari membeli makan dan rokok sehingga tidak tersisa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00366/NOF/2023 Tanggal 18 Januari 2023 terhadap barang bukti berupa tablet warna putih dengan logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card Nomor 0881026127157;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yoga Antoni Setiawan ditangkap oleh Polisi Polsek Wringinanom Polres Gresik, di rumahnya di Ds. Wringinanom Rt 001/Rw 005 Kec. Wringinanom Kab. Gresik pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wib karena penyalahgunaan obat-obatan keras yang berlogo LL warna putih" ;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam tipe dengan sim card Nomer 0881026127157 Terdakwa pergunakan untuk jual atau beli Pil berlogo LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil warna putih berlogo LL sebanyak 1000 (seribu) butir sudah dijual semua kepada saksi Haidar Ali Yalatalatof pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di tempat pembuangan sampah tepatnya Ds. Wringinanom Kec. Wringinanom kab. Gresik seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil berlogo LL warna putih sebanyak 1 lotop berisi 1000 (seribu) butir kepada saksi Haidar Ali Yalatalatof dengan cara saksi kepada saksi Haidar Ali Yalatalatof menghubungi Terdakwa terlebih dulu melalui Chat Whastsapp dengan handphone dengan sim card Nomer 089665472933 menanyakan apakah ada barang atau redi selanjutnya Terdakwa memastikan dulu kepada saksi Haidar Ali Yalatalatof apakah uangnya sudah siap, setelah tau uangnya ada kemudian Terdakwa berusaha membelikan barang tersebut kepada saudara Johan (DPO) dengan cara menelpon atau menghubungi saudara Johan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Pil berlogo LL warna putih sebanyak 1 lotop berisi 1000 (seribu) butir, setelah Terdakwa mendapatkan barang pil dari Saudara Johan, kemudian Terdakwa menghubungi kepada saksi Haidar Ali Yalatalatof untuk mengajak transaksi atau meyerahkan barang berupa 1 lotop berisi 1000 (seribu) butir kepada kepada saksi Haidar Ali Yalatalatof kemudian kepada saksi Haidar Ali Yalatalatof menyerahkan uang tunai pembelian barang kepada saya sebesar Rp. 950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual Pil warna putih berlogo LL hanya kepada saksi Haidar Ali Yalatalatof dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah rupiah)/butir, sedangkan apabila membeli 1 lotop berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan untuk uang hasil penjualan tersebut sudah habis dipergunakan kebutuhan sehari-hari membeli makan dan rokok sehingga tidak tersisa;
- Bahwa Tedakwa mengedarkan Pil berlogo LL warna putih tersebut tanpa adanya ijin dari pemerintah dan tidak mempunyai keahlian, pengetahuan dibidang kefarmasian maupun pekerjaan yang berkaitan dengan kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00366/NOF/2023 Tanggal 18 Januari 2023 terhadap barang bukti berupa tablet warna putih dengan logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yakni tidak memiliki keahlian dan kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) yakni pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Setiap orang di sini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama Yoga Antoni Setiawan, yang telah diperiksa identitasnya, di mana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertulis di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yakni tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) yakni pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Yoga Antoni Setiawan ditangkap oleh Polisi Polsek Wringinanom Polres Gresik, di rumahnya di Ds. Wringinanom Rt 001/Rw 005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Wringinanom Kab. Gresik pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wib karena penyalahgunaan obat-obatan keras yang berlogo LL warna putih" dimana petugas kepolisian melakukan penggeledahan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam tipe dengan sim card Nomer 0881026127157 Terdakwa pergunakan untuk jual atau beli Pil berlogo LL tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Pil warna putih berlogo LL sebanyak 1000 (seribu) butir sudah dijual semua kepada saksi Haidar Ali Yalatalatof pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di tempat pembuangan sampah tepatnya Ds. Wringinanom Kec. Wringinanom kab. Gresik seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa menjual Pil berlogo LL warna putih sebanyak 1 lotop berisi 1000 (seribu) butir kepada saksi Haidar Ali Yalatalatof dengan cara saksi kepada saksi Haidar Ali Yalatalatof menghubungi Terdakwa terlebih dulu melalui Chat Whastsap dengan handphone dengan sim card Nomer 089665472933 menanyakan apakah ada barang atau redi selajutnya Terdakwa memastikan dulu kepada saksi Haidar Ali Yalatalatof apakah uangnya sudah siap, setelah tau uangnya ada kemudian Terdakwa berusaha membelikan barang tersebut kepada saudara Johan (DPO) dengan cara menelpon atau menghubungi saudara Johan untuk memesan Pil berlogo LL warna putih sebanyak 1 lotop berisi 1000 (seribu) butir, setelah Terdakwa mendapatkan barang pil dari Saudara Johan, kemudian Terdakwa menghubungi kepada saksi Haidar Ali Yalatalatof untuk mengajak transaksi atau meyerahkan barang berupa 1 lotop berisi 1000 (seribu) butir kepada saksi Haidar Ali Yalatalatof kemudian kepada saksi Haidar Ali Yalatalatof menyerahkan uang tunai pembelian barang kepada saya sebesar Rp. 950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Pil warna putih berlogo LL hanya kepada saksi Haidar Ali Yalatalatof dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah rupiah)/butir, sedangkan apabila membeli 1 lotop berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan untuk uang hasil penjualan tersebut sudah habis dipergunakan kebutuhan sehari-hari membeli makan dan rokok sehingga tidak tersisa;

Menimbang, bahwa Tedakwa mengedarkan Pil berlogo LL warna putih tersebut tanpa adanya ijin dari pemerintah dan tidak mempunyai keahlian, pengetahuan dibidang kefarmasian maupun pekerjaan yang berkaitan dengan kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00366/NOF/2023 Tanggal 18 Januari 2023 terhadap barang bukti berupa tablet warna putih dengan logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yakni tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) yakni pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yakni tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) yakni pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card Nomor 0881026127157 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tidak sesuai dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Obat-obatan keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yoga Antoni Setiawan**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yoga Antoni Setiawan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card Nomor 0881026127157

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua , Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. dan , Sri Sulastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.., M.Hum sebagai Hakim Ketua , Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. dan Etri Widayati, S.H.,M.H. dibantu oleh Meilany Kusuma Ningrum, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Jojor Restawati Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Agung NS Sulistio, S.H., M.Hum

Etri Widayati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Meilany Kusuma Ningrum, S.H